

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. dimana perkawinan yang dimaksud adalah sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda. Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) mempunyai beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari suatu kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat menimbulkan sebuah kerugian. Dimana di Indonesia, prosedur dan aturan yang

dibuat bagi masyarakat Islam adalah pernikahan yang dicatat secara resmi dan dipublikasikan.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, apabila perkawinan tidak dicatat berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal

¹ Hafas, I. (2021). *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Tahkim, 4(1), 41-58.

tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa; Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Menurut Munandar ketika memutuskan untuk menikah maupun bercerai, atau keduanya dalam kurun waktu tertentu akan mengalami berbagai pertimbangan.³

Kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan perceraian masih kurang, terutama di masyarakat Desa Cisalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan, sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal dampak yang luar biasa akan terjadi dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat, baik bagi kedua pasangan maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Adapun dampak tersebut diantaranya seperti perkawinan dan perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan tidak akan sah di mata hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan apapun untuk

² Muksalmina, M. (2020). *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(2), 53-60.

³ Anisaningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2011). *Pernikahan di kalangan mahasiswa S-1*. Proyeksi, 6(2), 21-33.

melindungi hak dan pemenuhan kewajiban baik itu pihak suami, istri maupun anak. Pada saat salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut apapun dan pihak yang melanggar tidak berkewajiban secara hukum untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.⁴ Misalnya, suami tidak memenuhi nafkah istri atau istri tidak memenuhi tanggung jawabnya, hal tersebut tidak dapat dituntut atau pada kasus lain, pemenuhan hak tidak dapat diupayakan yakni seperti pada saat salah satu pasangan meninggal, ahli waris baik istri maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tidak berhak atas harta warisan begitu pun dengan harta bersama pada saat perceraian.

Mereka yang perceraianya tidak dicatat dianggap secara hukum masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya dan tentu manakala ingin melakukan perkawinan lagi akan menjadi hal yang sulit karena statusnya masih terikat sebagai suami atau istri dari pihak lain. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan tentu

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 58.

dianggap bukan anak sah di mata hukum negara. Terlebih apabila perkawinan dan perceraianya tidak dicatat sejak awal, akan menimbulkan sejumlah masalah yang telah disebutkan di atas dan tentu perkawinan dan perceraian yang dilakukan dianggap ilegal.⁵

Pengasuhan anak atau hadanah, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah melakukan pengasuhan, menjaga, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dalam Pasal 156 KHI, dijelaskan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Bila ibu meninggal, kedudukannya diganti oleh:

1. Perempuan-perempuan dalam garis lurus dari ibu,
2. Ayah,
3. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
6. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

⁵ Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., Fathiah, I., & Taufik, M. I. (2023). *Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 6(1), 53-69.

Para ulama fiqh sepakat bahwa masa pengasuhan anak dimulai sejak anak lahir sampai mumayyiz dan mempunyai kemampuan berdiri sendiri, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai umur mumayyiz dan mampu berdiri sendiri, ada diantaranya yang menetapkan umur tujuh sampai sembilan tahun untuk laki-laki, sembilan sampai sebelas tahun untuk anak perempuan, dan ada juga yang tidak menetapkan batasan umur akan tetapi melihat apakah anak-anak itu sudah mumayyiz apa belum. Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian yang lebih diperhatikan adalah mengenai hak asuh anak. Hal ini biasanya menjadi suatu masalah yang sulit karena kedua orangtua yang bercerai tersebut dapat saling memperebutkan hak pengasuhan terhadap anak.⁶

Praktek pernikahan dibawah tangan ini memang telah menjamur di wilayah Desa Cisalam kecamatan Baros, sebagai fokus penelitian ini. Berdasarkan masalah tersebut, tentunya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan konsekuensi atau dampak hukum atas perceraian orang tua yang melakukan pernikahan di

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bawah tangan bagi anak-anak yang dilahirkan, khususnya dengan fokus masalah lapangan, yaitu dengan judul: “***PERCERAIAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK PENGASUHAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Cisalam Kec. Baros Serang-Banten)***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak dan pengaruh perceraian dari nikah dibawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak dalam hukum islam di Desa Cisalam, Kec.Baros, Kab.Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hak anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dampak dan pengaruhnya terhadap pengasuhan dan hak anak akibat perceraian di bawah tangan studi kasus di desa Cisalam kecamatan Baros kabupaten serang. Dimana tujuannya itu untuk mengubah cara pandang masyarakat dalam perlindungan dan hak pengasuhan anak agar mendapatkan perlindungan hukum.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dampak dan pengaruh perceraian nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak di desa cisalam kec.baros kab.serang
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang tercantum dalam hak terhadap pengasuhan anak menurut hukum islam peraturan dan dikaitkan dengan kasus yang ada di Desa Cisalam kecamatan Baros kabupaten Serang yang dibahas dalam masalah ini.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan kaitannya dengan dampak dan pengaruhnya akibat perceraian nikah di bawah tangan terhadap hak pengasuhan anak.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pembelajaran.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Terdahulu yang Relevan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada. Dan dalam hal ini, sepengetahuan penulis sejauh ini, tulisan yang mendetail membahas tentang *“Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Hak Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cisalam Kec. Baros Serang-Banten)”* masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan,

Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait kawin di bawah tangan atau pernikahan siri dengan menggunakan perspektif normatif-yuridis, tetapi tidak dalam bentuk studi kasus dengan metodologi sosio-legal-reserch

seperti dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: *“Nikah Siri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)”*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang keabsahan nikah siri yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum, akibat dari kelemahan hukum itu sendiri yang belum mencakup bagaimana meminimalisir nikah siri agar tidak terjadi. Kemudian juga dijelaskan bahwa nikah siri yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa, secara hukum Islam merupakan sebuah kesalahan dalam memahami keseluruhan aturan hukum Islam yang ada, perspektif yang tidak utuh dalam memahami hukum Islam itu sendiri akan membawa kemudharatan, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka

panjang yang akhirnya akan merugikan pelaku nikah siri itu sendiri.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Yuyanti Lalata, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo 2013, yang berjudul; *“Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam”*.⁸ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain

⁷ Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: *“Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)”*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

⁸ Yuyanti Lalata, *“Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, pada tahun 2013

perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian dalam skripsi Farhatul Aini, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”*. Dalam skripsi ini dijelaskan `bahwa faktor-faktor masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan siri karena faktor ekonomi, pendidikan, dan Agama, Orangtua, kurangnya pengetahuan tentang agama serta adanya faktor dari orang itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan

siri. Adapun dampak masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan siri ada dua yaitu dampak positif agar terhindar dari perbuatan zina, mempunyai nilai ibadah dan terhindar dari fitnah masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu isteri tidak diakui sebagai isteri yang sah, isteri tidak berhak atas nafkah dari warisan, isteri tidak berhak atas harta gono-gini, anak tidak diakui sebagai anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, anak tidak mempunyai akte kelahiran, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan warisan ayahnya.⁹

Dari penelitian-penelitian di atas, jelas bahwa belum pernah yang membahas masalah seperti yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen.

Dari gambaran judul Skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

Peneliti dalam hal ini membahas tentang:” *Perceraian Nikah di*

⁹ 1Farhatul Aini, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*”. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Hak Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cisalam Kec. Baros Serang-Banten)''.

G. Kerangka Pemikiran

Nikah di Bawah Tangan Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikāh yang secara harfiah bermakna al-wath'u atau berjalan di atas, melalui, bersetubuh atau bersenggama), adh-dhammu atau mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan dan menggabungkan, serta al-jam'u atau mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh al-Jazairi, bahwa nikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) untuk bersenang-senang dengan pasangannya.¹⁰

Pernikahan di bawah tangan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki surat

¹⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhāj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 802.

akte nikah. Ketiadaan akte nikah ini berakibat pada perceraian pun tidak memakai surat. Artinya nikah dan cerainya dianggap sama sekali tidak pernah ada oleh hukum Negara, sementara pihak yang melanggar itu tidak bisa di tuntutan jadi pernikahan di bawah tangan ini banyak resikonya. Dilihat dari kompleksitas masalah yang di timbulkan inilah membuat banyak orang yang menaruh perhatian dan mengecek pelaku nikah di bawah tangan.

Perceraian di bawah tangan adalah Perceraian yang dilakukan menurut Hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak melalui jalur Hukum atau Tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.¹¹

Hadanah ialah Hak asuh anak dalam bahasa arabnya “*Hadanah*” berasal dari kata “*hidhan*” yang berarti lambung. *Hadânah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya

¹¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.14.

meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*Hadanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.¹²

H. Metode penelitian

Beberapa unsur dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi

¹² Abd. Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, juli 2003), h. 175.

dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkaut dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dengan adopsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subjek dengan pengamatan partisipan yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dengan melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan responden dalam suatu penelitian selama pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan de dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah, integral dan sistematis, maka penyusun menggunakan lima bab pembahasan yang setiap bab

terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan kerangka teoritik. Landasan teori yaitu kumpulan dari beberapa teori terdahulu yang digunakan sebagai penguat dalam penelitian ini. Sedangkan kerangka teoritik yaitu menguraikan tentang pokok-pokok landasan penulisan skripsi.

BAB III : OBJEK PENELITIAN

Pada bab ketiga ini penyusun mendeskripsikan wilayah yang akan menjadi objek penelitian yaitu

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian secara kualitatif. Merupakan pokok penelitian

dari isi pembahasan yang diolah disertai argumen yang sesuai dengan teori-teori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan disertai keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.